

**PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR
31/HK.03.1/74/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 17/HM.02-KPT/74/PROV/IV/2021 TENTANG PENETAPAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

ABSTRAK: Bahwa dengan adanya perubahan pejabat struktural Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, di pandang perlu melakukan penataan structural Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 31/HK.03.1/74/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/Hm.02-Kpt/74/Prov/Iv/2021 Tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Januari 2022;
- Lampiran 3 halaman.